

ABSTRAK

BAMBANG MUSTAFA 14042039/2014: Implementasi Pendayagunaan Aset Sewa Tanah PT. KAI Divre II Sumbar Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No.Per-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN.

Dalam rangka meningkatkan Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka Menteri Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan Peraturan Menteri nomor: PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara. dengan adanya peraturan ini merupakan dasar hukum bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat untuk mengelola dan memberdayagunakan asetnya dengan cara menyewakan tanah aset yang dimiliki kepada masyarakat baik atas nama pribadi maupun berbadan hukum.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi pendayagunaan aset sewa tanah yang ada di PT.KAI Divre II Sumbar serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Metode Penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara *purposive sampling* dan *random sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi serta dilakukan reduksi data agar bisa ditarik kesimpulan yang akurat dari data yang telah didapat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pendayagunaan Aset Sewa Tanah PT.KAI Divre II Sumbar belum sepenuhnya efektif dilihat dengan model van meter van horn antara lain: standar dan sasaran kebijakan sudah jelas, sumber daya yang masih kurang memadai, komunikasi antara organisasi sudah cukup bagus, sikap pelaksana yang sudah cukup baik, lingkungan sosial,ekonomi dan politik yang sering bermasalah.

Kata Kunci : Implementasi, Pendayagunaan Aset, Sewa Tanah